



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2012

TENTANG

HARI LIBUR DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PUTARAN KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah menetapkan hari Kamis tanggal 20 September 2012 sebagai hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270-614 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 telah menetapkan hari Kamis tanggal 20 September 2012 sebagai hari yang diliburkan dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Libur Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI LIBUR DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PUTARAN KEDUA.

Pasal 1

Pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012.

Pasal 2

Hari pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai hari yang diliburkan di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

- (1) Bagi Instansi Pemerintah maupun swasta yang tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat untuk meliburkan seluruh pegawai atau karyawannya.
- (2) Instansi Pemerintah maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain seluruh instansi penyelenggara pemerintahan, pendidikan dan perbankan.

Pasal 4

- (1) Bagi Instansi Pemerintah maupun swasta yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat untuk melakukan pengaturan waktu dan harus memberi kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan hak pilihnya.
- (2) Instansi Pemerintah maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain seluruh instansi penyelenggara bidang kesehatan dan perizinan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 september 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 103